

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keragaman budaya, dan keragaman kelompok etnis yang mendiami tanah Nusantara ini. Salah satu diantara kelompok etnis tersebut yang mendiami wilayah Nusantara yakni etnis Minangkabau yang merupakan satu kelompok masyarakat yang sedari dulu banyak dibicarakan dan diteliti oleh banyak kalangan karena keunikan sistem kekerabatan yang dianut masyarakatnya.

Dengan mempelajari petatah-petitih adat Minangkabau dan melihat fakta-fakta kehidupan masyarakat Minangkabau seperti halnya dalam masalah perkawinan, sistem kekerabatan, kedudukan tanah pusaka tinggi, peranan mamak dan penghulu bisa diambil konsep-konsep kehidupan yang ada dalam pikiran nenek moyang masyarakat Minangkabau seperti yang diungkapkan oleh Sjarifoedin (2011:61) bahwa “*bumi sanang padi manjadi, taranak bakambang biak*”/ bumi bahagia, padi tumbuh subur, dan ternakpun berkembang biak. Menurut ketentuan adat Minangkabau, untuk mencapai tujuan masyarakat yang aman, damai, makmur dan berkah perlu dipersiapkan sarana dan prasarana yang tepat yakni manusia-manusia pendukung adat Minangkabau yang mempunyai sifat dan watak masyarakat *nan sakato*/yang seiya sekata atau sekata, sependapat semufakat.

Adat Minangkabau tidak terlalu memuja kemandirian/*privacy* yang diajarkan oleh individualisme barat. Adat Minangkabau mengajarkan masyarakatnya untuk membiasakan diri untuk berembuk dengan lingkungan kendatipun itu adalah menyangkut masalah pribadi, dengan demikian adat Minangkabau mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan kebersamaan. Sjarifoedin (2011:62) mengemukakan bahwa “Setiap individu Minangkabau selalu menjaga hubungan dengan lingkungannya”. Nilai-nilai ini dinyatakan

dalam ungkapan pepatah yakni *duduak samo randah, tagak samo tinggi*/duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Meliza Susanti (2014:5) bahwa

Produk kebudayaan utama suku Minangkabau adalah sikap demokratis pada kehidupan masyarakat”. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat bisa dilihat dari pemilihan kepala nagari, pemilihan kepala KAN (kerapatan adat nagari) dan berbagai sisi kehidupan sosial seperti pernikahan, menerima pinangan dari laki-laki akan melibatkan ninik mamak dari kedua belah pihak, ninik mamak, dan alim ulama yang di istilahkan dengan *tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan*.

Mereka memahami pula cara hidup berkelompok dalam masyarakat yang tidak luput dari perbedaan pendapat, salah dan selisih, serta marah dan sengketa seperti yang dituangkan dalam sebuah pepatah dalam Sjarifoedin (2011:61). *“antara sanduak dan periukpun tak pernah sunyi, akan selalu ada kegaduhan”* Namun demikian masyarakat Minangkabau mempunyai dasar filosofi yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan mencoba memelihara komunikasi, bedialog dan bemusyawarah.

Orang Minangkabau menganggap bahwa penyelesaian masalah dengan cara diluar musyawarah itu adalah buruk, walaupun untuk mencapai kata sepakat dalam sebuah musyawarah bukanlah hal yang mudah, ada kalanya memerlukan kesabaran dan menguras pikiran dan tenaga namun demikian musyawarah akan tetap diupayakan seperti yang dikatakan oleh Imran Manan (1995:23) bahwa

Masyarakat Minangkabau pada tempo dulu sudah mulai melakukan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, dimana jika dilihat dari bukti awal sejarah kepemimpinan masyarakat Minangkabau bermula dari dua *Datuak* yaitu Datuk Katumanggungan dengan cara *batanggo turun*/bertangga turun, dan Datuk Parpatiah nan sabatang dengan cara *batanggo naiak*/bertangga naik. Gambaran tradisional masyarakat seperti ini adalah manifestasi untuk mewakili suku masing-masing, hal ini berimplikasi jika ada suatu persoalan di dalam masyarakat maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Begitupun dengan bentuk pemerintahan nagari di Minangkabau yang sudah ada sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia. Seperti yang dikatakan Yunus (2007:213) bahwa “Nagari merupakan bentuk asli kesatuan hukum di Minangkabau yang pemerintahannya tersusun dari Mamak, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapatan suku dan tuo rapat. Dengan susunan ini, warga hidup secara tentram, stabil dan dinamis”. Dalam model pemerintahan nagari pada masa itu, dewan penghulu yang merupakan federasi penghulu-penghulu pada suatu nagari menjadi penentu wali nagari yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas ke pemerintahannya. Menurut Manan (1995: 23) “Nagari merupakan republik kecil dengan teritorial yang jelas bagi anggota- anggotanya, mempunyai pemerintah tersendiri, secara otonom dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya” . Sebagai sebuah republik kecil nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, mempunyai aturan sendiri yang disebut dengan adat istiadat, adanya jaminan hak asasi manusia. Begitu juga sebagaimana diungkapkan oleh Diana Rozelin (2011:106) bahwa

Produk budaya Minangkabau yang cukup menonjol ialah sikap demokratis pada masyarakatnya. Sikap demokratis pada masyarakat Minang disebabkan karena sistem pemerintahan Minangkabau terdiri dari banyak nagari, dimana pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Selain itu tidak adanya jarak antara pemimpin dan rakyat, menjadi faktor lain tumbuh suburnya budaya demokratis ditengah masyarakat Minang. Hal ini terdapat dalam pernyataan adat bahwa "pemimpin itu didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting".

Tujuan hidup bagi masyarakat Minangkabau adalah untuk berbuat jasa seperti kata pepatah orang Minangkabau yaitu *hiduik bajaso, mati bapusako*/hidup berjasa, mati berpusaka. Jadi orang Minangkabau memberikan arti dan harga tinggi terhadap hidup. Hal ini berarti bahwa orang Minangkabau selalu memikirkan pusaka apa yang akan ditinggalkan untuk anak cucunya kelak. Pusaka tidak berarti dalam bidang materi saja, tetapi juga nilai-nilai adat dan

ilmunya. Oleh karena itu, semasa hidup tidak hanya kuat mencari materi, tetapi juga kuat mengajarkan nilai-nilai adat yang berlaku.

Diketahui bahwa masyarakat Minangkabau dibentuk oleh persekutuan sosial yang berdasarkan adat istiadatnya. Oleh sebab itu Pemerintahan Nagari yang memiliki karakteristik berdasarkan budaya adat istiadat Minangkabau sangat mendominasi pola perilaku anggota masyarakat, baik perilaku individu dengan masyarakatnya maupun perilaku masyarakat dengan pemerintah. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau adalah sifatnya lebih akrab di dalam kekerabatannya yang jelas tampak dalam perekonomian, masyarakat Minangkabau, karena mengutamakan kehidupan tolong menolong dalam kebersamaan yang diungkapkan bahwa adat hidup tolong menolong adat mati layat melayat adat ada beri memberi adat tidak pinjam meminjam kabar baik dihimbaukan buruk berhamburan

Nagari di bawah penghulu dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh budaya luar yang datang ke Minangkabau seperti budaya Hindu dan budaya Islam. Nagari yang dipengaruhi budaya Hindu bersifat otokratis dan bercampur dengan sifat tradisional masyarakat yang telah ada, pada akhirnya melahirkan kelarasan (pemerintahan) Koto Piliang. Sedangkan Nagari yang tidak dipengaruhi budaya Hindu melahirkan kelarasan Bodi Caniago. Sekalipun ada perbedaan antara kedua kelarasan tersebut, tetapi tidaklah begitu prinsipil, hanya terletak pada permusyawaratan untuk menetapkan keputusan.

Pemerintahan nagari merupakan aspek lain yang memberikan ciri demokrasi pada masyarakat Minangkabau. Dalam pemerintahan nagari pada masa itu, dewan penghulu yang merupakan federasi penghulu-penghulu pada suatu nagari menjadi penentu wali nagari, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas ke pemerintahannya maupun yang berkaitan dengan proses pengrekrutannya. Penghulu bertanggung jawab secara kolektif kepada masyarakat adat menurut jalur suku. Penghulu pucuk dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dibantu oleh Dubalang dalam bidang keamanan, Manti dalam bidang administrasi, Malin

dalam bidang keagamaan, dan Penghulu dalam bidang adat istiadat bernagari. Wali nagari dan penghulu yang berada dalam dewan penghulu selalu bekerja sama dalam segala urusan atau penyelenggaraan pemerintahan nagari, semua urusan itu selalu *dipaiyoan* (disepakati) bersama dalam dewan penghulu. Satu aspek lain dari pemerintahan nagari adalah masalah kepemimpinan, masyarakat Minangkabau mengartikan pemimpin sebagai orang yang hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dengan arti seorang pemimpin bukanlah seorang yang terlalu diistimewakan apalagi ditakuti berdasarkan prinsip *mamak alim mamak disambah, mamak lalim mamak disanggah* (boleh melawan pemimpin yang zalim)

Nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis dengan unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti terutama oleh belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat seperti yang diungkapkan dalam petatah petitih yang berbunyi "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*" membuat sistem pemerintahan nagari susah untuk dipecah belah, karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Persepsi pemerintahan nagari yang dilaksanakan di Minangkabau menunjukkan kecenderungan yang amat berbeda dengan masyarakat lain di Nusantara yang bersifat Patrimonial.

Dari beberapa pandangan tentang pemerintahan nagari dan pandangan tentang kepemimpinan dapat dilihat beberapa nilai demokrasi yang penting seperti kesetaraan, musyawarah dan sikap kritis yang sudah berkembang menjadi nilai-nilai budaya di masyarakat Minangkabau. Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat Minangkabaupun tidak bisa menghindar dari realitas yang terjadi sehingga nilai-nilai demokrasi di tingkat nagari dan masyarakat tidak terimplementasikan lagi dengan semestinya. Pesatnya

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih menjadi komponen yang terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat dalam menyampaikan informasi. Pengaruh globalisasi yang semakin hari semakin berkembang membawa dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat sehingga berdampak terhadap ditinggalkannya nilai kebudayaan dan nilai adat istiadat.

Keterbatasan komunikasi pemangku adat untuk mensosialisasikan nilai-nilai adat kepada masyarakat berakibat terhadap lemahnya pengetahuan tentang adat istiadat sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ditambah dengan kebebasan Pers dan media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai adat itu sendiri.

Berfikir dan bersikap modern juga menghilangkan kaidah-kaidah yang mengatur tata kehidupan yang seharusnya di pegang teguh oleh semua masyarakat Minang yaitu landasan agama, semakin berkembangnya zaman seiring dengan hal itu memudar juga nilai-nilai Islam yang menjadi landasan bertindak dan bersikap masyarakat Minang. Hal inilah yang membuat pemerintah, ketua adat, para tetua-tetua dan tokoh agama ingin mengembalikan lagi sistim pemerintahan bernagari yang sudah mulai dilupakan karena tidak berjalan lagi sejak zaman orde baru karena kebijakan yang ada pada orde baru untuk menggunakan sistim desa di seluruh wilayah Indonesia.

Pengembalian tradisi ini supaya kekayaan adat Minang yang seharusnya dijaga dengan baik oleh masyarakatnya tidak memudar dan masih dapat dipertahankan sampai seterusnya. sistem yang berlaku menyebabkan terjadinya pergerakan pendulum kebudayaan yang menjauhi kutup budaya Minangkabau secara bertahap masyarakat Minangkabau mengalami pelapukan budaya, fungsi dan peranan sosial “*tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin* “ (tungku tiga sejarangan dan tali tiga sepilin) mengalami krisis akibatnya hubungan mamak dan kemenakan mulai menjarak, ninik mamak kurang mengayomi anak kemenakan, alim ulama sangat terbatas kemampuannya

mensiarkan ajaran akhlakul karimah dan ajaran islam secara mendalam cerdik pandai kurang mampu menegakkan supremasi hukum, terlalu tingginya kekuasaan pemerintahan terhadap hukum lokal, tidak banyak peranan sosial dari orang empat jinih (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang) dan generasi muda kehilangan identitas dan jati diri. Ketika persoalan yang selama ini berada dalam wilayah hukum adat, telah pula bergeser ke dalam pengaturan hukum positif maka adat terkesan mandul. Saat itulah segala institusi tradisional, unsur kepemimpinan tradisional dan hukum adat, sudah tidak lagi ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Kuatnya motif ekonomi dan politik dibalik eksistensi peranan pemangku adat ikut meredupkan nilai-nilai demokrasi di Minangkabau tanpa ada yang bisa mengkritisi para pemimpin tradisional dalam konteks membangun karakter bangsa. Naim (1986: 39) mengemukakan bahwa “Generasi muda Minangkabau sejalan dengan perkembangan zaman timbul aplikasi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan adat, masyarakat minangkabau sudah tidak memahami sistem nilai dan keluhuran budaya mereka sendiri”.

Fenomena yang terjadi semakin jelas mengisyaratkan bahwa kebudayaan Minangkabau tampaknya tidak lagi menjadi sumber inspirasi dalam keseharian masyarakat, sehingga dalam keberlangsungan proses sosialisasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak tampil dalam identitas keminangannya. Seorang putera Minangkabau pada saat ini akan lebih mendambakan profesinya dibandingkan identitas keminangannya. Mereka lebih dikenal sebagai seorang Dokter, Guru, Dosen, Pengacara dan lain-lain, padahal di masa lalu orang Minangkabau lebih dikenal dengan identitas keminangannya seperti Dt. Bandaro Kayo, Dt. Sutan Batuah dan lain sebagainya, tapi sekarang kebanggan tersebut sudah meredup bahkan eksistensi penghulu sebagai kepala kaum kerap kali dituding menggerogoti kaumnya dengan menjual tanah-tanah pusaka dan tanah ulayat tanpa memperhitungkan implikasinya terhadap kehidupan anak

kemenakannya sendiri, sehingga peranan perempuan sebagai penjaga harta pusaka dalam sistem matrilineal jadi terpinggirkan.

Sistem Pemerintahan Nagari yang dulu sangat kental dengan nilai-nilai demokrasiya perlahan-lahan mulai menghilang seiring ditetapkannya UU No 5 tahun 1979 tentang perubahan sistem Pemerintahan Nagari diganti menjadi sistem Pemerintahan Desa. Seperti yang dikatakan oleh Yunus (2007 :213)

Perpindahan nagari ke desa merupakan sebuah *culture shock* (kegoncangan budaya), karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar perubahan struktural, tapi juga sekaligus perubahan orientasi dan filosofinya

Sejak Orde Baru sampai era reformasi, orang Minangkabau patuh pada kemauan rezim otokratis di Jakarta tidak ada lagi kritisisme Minangkabau sebagaimana ditunjukkan pada masa sebelumnya. Golkar menang besar di daerah ini jauh melampaui angka kemenangan partai itu di tingkat nasional, feodalisme baru juga muncul, tidak hanya di Istana Pagaruyung, tetapi juga di birokrasi dan kampus.

Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik telah memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Desa dan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 telah kehilangan jati dirinya. Pemerintahan Negara Republik Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru telah diakhiri oleh rakyat secara paksa, sehingga Pemerintah Reformasi harus menata ulang secara keseluruhan sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. UU No. 22/1999 adalah salah satu di antara kebijakan untuk menata kembali sistem Pemerintahan Daerah yang sekaligus juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menentukan bentuk pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat. sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho dalam Yasril Yunus (2000:4) bahwa

Yang mendasari kualitas dominasi negara yang cenderung lebih kuat adalah *pertama* ada anggapan bahwa sistem administrasi yang dilakukan

secara profesional oleh para ahli memungkinkan mereka memegang kekuatan monopoli jalur-jalur kewenangan dan aturan-aturan; *kedua* dengan dominasi dan otoritasnya birokrasi yang memiliki kewenangan, akhirnya mengendalikan serta dapat mempertahankan kekuasaan; *ketiga* birokrasi sebagai hirarkis kekuasaan, dalam pertumbuhannya tidak selalu bebas dari subyektivitas sistem nilai politik dari kelompok yang mengendalikannya

Semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda menetapkan peraturan khusus untuk masyarakat desa, maka sejak itu pula pemerintah ikut campur dalam kehidupan masyarakat desa. Keadaan ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka bahkan diperparah lagi setelah adanya konsep pembangunan pada masa pemerintah Orde Baru, sehingga dengan alasan pembangunan negara dapat saja ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru pada masyarakat pedesaan, adalah hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat didominasi dan diintervensi negara. Negara bertindak monopoli dan sebagai aktor tunggal yang sentralistis. Dengan demikian wajar saja ada pendapat yang mengatakan bahwa Orde Baru pada hakekatnya adalah orde anti pikiran bebas.

Jika hal seperti ini dibiarkan terus berlanjut maka budaya nilai demokrasi Minangkabau yang ditanamkan sejak nenek moyang dulu dan selama ini telah di jalani, dipelihara secara utuh akan menjadi musnah serta tidak dikenal lagi oleh generasi selanjutnya, masalah inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang nilai demokrasi adat Minangkabau dan ditransformasikan melalui pembelajaran PKn dalam membangun karakter bangsa, karena generasi muda harus mengenal dan mempelajari budaya yang merupakan warisan nenek moyang.

Penelitian ini diharapkan nilai budaya Minangkabau yang selama ini kurang dikenal oleh masyarakat akan menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat bagi generasi berikutnya terutama dalam hal bagaimana berlaku adil ketika mengambil keputusan, bagaimana bertingkah laku yang demokratis, sesuai dengan nilai moral budaya bangsa, dan bagaimana peranan serta fungsi

ninik mamak dalam budaya Minangkabau sesuai dengan konsep adat “ *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang nilai-nilai demokratis dalam masyarakat Minangkabau dan transformasinya melalui pembelajaran PKn dalam upaya membangun karakter kebangsaan.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Nilai-nilai demokrasi yang ada pada masyarakat Minangkabau.
2. Masalah yang ditemui guru dalam merancang perencanaan pembelajaran nilai demokrasi Minangkabau
3. Kendala yang dihadapi guru dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai demokrasi Minangkabau kepada siswa

C. Rumusan masalah penelitian

Berdasarkan pokok pikiran yang sudah ada di latar belakang masalah, maka masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian adalah bagaimana nilai demokrasi yang ada di masyarakat Minangkabau tersebut dapat tetap diwariskan pada generasi sekarang melalui pembelajaran PKn yang berbasis demokrasi adat Minangkabau untuk membangun karakter kebangsaan. Berdasarkan masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana nilai-nilai demokrasi yang ada pada masyarakat Minangkabau.
2. Bagaimana guru merancang pembelajaran nilai demokrasi Minangkabau.
3. Bagaimana upaya guru mentransformasikan nilai demokrasi Minangkabau tersebut di sekolah

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengkaji mengapa nilai demokrasi adat Minangkabau kurang dikenal oleh generasi sekarang serta upaya apa yang

bisa dilakukan untuk menjadikan generasi sekarang mengenal dan menjadikan nilai-nilai demokrasi tradisional Minangkabau tersebut sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah laku.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Pengungkapan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Minangkabau melalui pembelajaran PKn di Sekolah
2. Menggali faktor apa yang menjadi kendala dalam mentransformasi nilai-nilai demokrasi Minangkabau di sekolah

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Manfaat teoritis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menanamkan jiwa demokrasi kepada masyarakat dan generasi penerus
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemikir dan peneliti lebih lanjut, apabila dirasakan dalam penelitian ini terdapat aspek-aspek yang belum tergalikan dengan sempurna.

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi guru mata pelajaran PKn hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai nilai –nilai demokrasi yang ditemui dalam budaya lokal.
2. Bagi para peserta didik hasil penelitian ini dapat memperluas wawasannya tentang demokrasi dalam pembelajaran PKn.
3. Bagi Kepala Sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebagai upaya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran PKn dan mewujudkan pengembangan kompetensi profesional guru.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan rasa cinta para peserta didik terhadap budaya bangsa dan dapat menghargai nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri.
5. Bagi pemuka Adat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melestarikan nilai Demokrasi adat Minangkabau.
6. Bagi Peneliti sendiri hasil penelitian ini menambah pengetahuan peneliti khususnya tentang nilai yang ada dalam budaya masyarakat Minangkabau dan sehubungan dengan pembelajaran PKn peneliti bisa memperluas pengetahuan tentang Demokrasi dan membuat model pembelajaran PKn yang berbasis Demokrasi Adat Minangkabau.

F. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bagian awal dari tesis yang berisi enam bagian yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, kajian pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai demokrasi di Minangkabau, pembelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan, misi PKn dalam memperbaiki karakter kebangsaan.

Bab III berisi penjabaran mengenai metod penelitian dan komponen lainnya seperti lokasi dan subyek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.